



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GEROKGAK I



Jalan Raya Seririt – Gilimanuk, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Kode Pos : 81155,
☎ (0362) 3361389, e-mail : pusk.grk1@gmail.com, Website : <https://puskesmasgerokgak1.bulelengkab.go.id>
Terakreditasi Paripurna ★★★★★ (LASKESI : 2023 – 2028) , Nomor : YM.02.01 / D / 12546 / 2023

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GEROKGAK I
NOMOR : 400.7/30/SK/A/II/2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER
UPTD PUSKESMAS GEROKGAK I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPTD PUSKESMAS GEROKGAK I,

Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;

b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Gerokgak I tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer di UPTD Puskesmas Gerokgak I;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Puskesmas;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
8. Surat Keputusan Kadinkes Kabupaten Buleleng Nomor 440/173/Dinkes tentang Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat dan Tim Kerja Puskesmas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer di UPTD Puskesmas Gerokgak I dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer UPTD Puskesmas Gerokgak I.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerokgak

Pada tanggal : 22 Januari 2025

KEPALA UPTD PUSKESMAS GEROKGAK I

